



## Munasabah Qur-An Surah An-Nisa' Ayat 7 Dan 8 Dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 Dan 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat

Nurul Jumadissaniyah Sitorus<sup>1</sup>, Dedi Masri<sup>2</sup>, M. Alfiansyah<sup>3</sup>, Nor Azwa<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [nurulstr210802@gmail.com](mailto:nurulstr210802@gmail.com)<sup>1</sup>, [dedimasri68@gmail.com](mailto:dedimasri68@gmail.com)<sup>2</sup>, [Alfiansyahmuhammad96@gmail.com](mailto:Alfiansyahmuhammad96@gmail.com)<sup>3</sup>, [norazwa211@gmail.com](mailto:norazwa211@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstrak** Jurnal ini mengulas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kecamatan Pulau Rakyat mengenai hukum mawaris yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 7,8 dan 11,12. 'Ulumul Qur-an sebagai salah satu keilmuan dalam studi Al Qur-an sudah terumuskan secara mapan sejak abad ke 7-9 Hijriyah. 'Ilmu Munasabah (ilmu tentang keterkaitan antara satu surah/ayat dengan surah/ayat lain) merupakan bagian dari 'ulumul qur-an. Ilmu ini posisinya cukup urgen dalam rangka menjadikan keseluruhan ayat Al Qur-an sebagai satu kesatuan yang utuh. Bertitik tolak dari pendapat Az-Zarqashi bahwa Al-Quran bukanlah kalam yang diturunkan secara tidak sengaja, kebetulan, dan tanpa sasaran dan tujuan tertentu. Dengan demikian, setiap penggunaan dan susunan kata, konstruksi ayat dan surah (munasabah) serta peralihan tema yang terdapat di dalamnya memiliki kekuatan konsep sebagai suatu kalam yang utuh. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada *search library* maka problem yang menjadi pembahasan penelitian ini menjadi hal yang kompleks. Dimana juga menghadirkan narasumber yang mengetahui di bidang ini. Populasi dalam penelitian ini adalah warga yang kurangnya pengetahuan akan hukum warisan. Adapun hasil data penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasilnya adalah sebanyak 10 dari 12 sampel memiliki banyak permasalahan yang berkaitan dengan hkum warisan.

**Kata Kunci:** Munasabah, Hukum Mawaris, 'Ulumul Qur-an, Faraidh, An-Nisa ayat 7, 8 dan 11, 12.

**Abstract** This journal reviews the problems that occurred in Pulau Rakyat District regarding the marital law contained in surah An-Nisa' verses 7.8 and 11.12. 'Ulumul Qur'an as one of the sciences in the study of the Qur'an has been well established since the 7th-9th century Hijriyah. Munasabah science (knowledge of the relationship between one sura/verse and another sura/verse) is part of the 'ulumul qur-an. This knowledge is quite urgent in order to make all the verses of the Qur'an as a unified whole. Starting from Az-Zarqashi's opinion that the Koran is not a word that was revealed by accident, by accident, and without a specific goal and purpose. Thus, every use and arrangement of words, construction of verses and surahs (munasabah) and the transition of themes contained therein have the power of the concept as a complete sentence. By using a qualitative research method that focuses on search libraries, the problem that is being discussed in this research becomes a complex matter. Where also presenting resource persons who know in this field. The population in this study are residents who lack knowledge of inheritance law. The results of the research data are presented in a descriptive form. The result is that 10 out of 12 samples have many problems related to inheritance law.

**Keywords:** Munasabah, Mawaris Law, 'Ulumul Qur'an, Faraidh, An-Nisa verses 7, 8 and 11, 12.

## **PENDAHULUAN**

Memahami keterkaitan atau korelasi antara yang satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam konteks Al Qur-an, pemahaman terhadap ayat yang satu dengan ayat yang lain, surah yang satu dengan surah yang lain sebagai sebuah kesatuan yang terhubung antara satu dengan lainnya merupakan sebuah studi yang harus dipelajari. Para ahlinya mengistilahkan studi ini dengan sebutan *munasabah*. (Anwar, 2010)

Al Qur-an adalah kitab pedoman umat islam yang berisi petunjuk dan tuntunan komprehensif untuk mengatur kehidupan di dunia maupun di akhirat. Al Qur-an merupakan kitab otentik dan unik yang redaksi, susunan kalam maupun kadungan maknanya berasal dari wahyu. Bagi umat islam, keotentikan Al Qur-an diyakini sebagai kitab lengkap yang tidak pernah berubah dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Al Qur-an adalah wahyu ilahi yang berisi nilai-nilai universal kemanusiaan. Al Qur-an dijadikan petunjuk bukan hanya untuk sekelompok manusia ketika ia diturunkan, tetapi juga untuk seluruh manusia hingga akhir zaman.

Nabi Muhammad adalah salah seorang manusia pilihan Tuhan yang tidak hanya diberi otoritas untuk menjelaskan kandungan-kandungan Al Qur-an yang belum dipahami oleh umatnya, tetapi juga diberi otoritas untuk membuat hukum-hukum baru yang tidak dijelaskan oleh Al Qur-an.

Seperinggal Nabi, dilanjutkan oleh generasi sahabat, tabi'in dan para ulama yang dipandang cakap menggali dan memahami makna-makna yang terkandung dalam Al Qur-an. Telah banyak para ulama yang mengkaji kandungan makna Al Qur-an melalui pendekatan atau metode keilmuan yang dimilikinya. Salah satunya adalah melalui ilmu ulumul Qur-an. Ilmu ini sangat terkenal antara lain membahas kandungan Al Qur-an baik dari segi sejarah, keindahan Bahasa, ungkapan, nasikh wal Mansukh maupun segi hubungan (korelasi) antar ayat dengan ayat atau surah dengan surahnya.

Sejarah perkembangan tafsir tidak terlepas dari corak penafsiran yang dihasilkan oleh setiap generasi dalam penggal sejarah tertentu, dimana dalam menyajikan kandungan dan pesan-pesan firman Allah SWT terdapat ekspresi dan karakter yang impresif. (Ahmad Said, n.d.) Jangankan pada generasi yang berbeda, generasi yang sama pun, seperti generasi sahabat-sahabat sudah memperlihatkan fenomena perselisihan pendapat dalam memahami Al Qur-an.

Jurnal ini membahas mengenai ilmu *Tunasibul Ayat Was Suwar*. Suatu ilmu yang membahas hubungan (munasabah) antara satu ayat atau surat dengan ayat atau dengan surah lain. Ilmu ini lahir dari anggapan bahwa urutan ayat-ayat dan surah-surah itu tauqifi. Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa urutan seluruh surah didasarkan atas ijthad

para sahabat. Argument mereka adalah berbedanya urutan surah-surah di dalam mushaf-mushaf para sahabat. Seandainya urutan surah-surah itu adalah bersifat tauqifi, maka mereka tidak mungkin akan berbeda pendapat.

Sementara ada golongan ketiga yang berpendapat bahwa urutan sebagian surah bersifat tauqifi dan sebagian lainnya bersifat ijthadi. Dan mereka masih berbeda pendapat dalam kadar mana yang tauqifi dan mana yang ijthadi. Dari anggapan seperti ini, para ulama bertanya-tanya mengapa ayat ini jatuh setelah ayat itu, adakah hikmah di balik semua itu. Pertanyaan-pertanyaan ini yang menyebabkan lahirnya pengetahuan tentang *Munasabah Al Qur-an*. Ulama yang pertama kali menaruh perhatian pada masalah ini, menurut Az-Zarkasyi adalah Syekh Abu Bakar An-Naisaburi (w. 324 H), seorang ulama syafi'iyah yang bermukim di Baghdad (Irak). Ia mengkritik ulama Baghdad karena tidak memahami ilmu munasabah ini, apabila dibacakan ayat, maka yang ditanyakan beliau adalah: mengapa ayat ini diletakkan di dekat ayat ini? Dan apa hikmahnya surah ini diletakkan di dekat surah ini?

Para ulama sepakat akan kemukjizatan Al Qur-an. Namun demikian, ada segelintir orang yang masih menyoal akan kemukjizatan Al Qur-an. Diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Mustafa Sadiq, yaitu Abu Ishaq An-Nazzam. Tokoh dari aliran lain yang mengingkari kemukjizatan Al Qur-an ialah Al Murtada dari kalangan mazhab Syi'ah yang sependirian dengan An Nazzam. (Ahmad Said, n.d.) Quraish Shihab dalam menanggapi kedua tokoh ini, mengatakan bahwa pendapat keduanya tidak berlandas pada fakta sejarah. Al Baqillani (w. 403 H) seorang tokoh mutakallimin berpendapat bahwa kenabian Muhammad SAW utamanya dibangun atas dasar kemukjizatan Al Qur-an, meskipun ditemukan mukjizat-mukjizat lainnya selain Al Qur-an.

Mempelajari dan mengetahui munasabat merupakan hal yang sangat penting dan menduduki porsi utama dalam disiplin ilmu tafsir. Hal ini karena dengan mempelajarinya seorang interpretator dapat melakukan penakwilan dan pemahaman yang baik. Oleh karena itu, ada ulama yang membahasnya secara spesifik. (Anwar, 2010)

Kemunculan ilmu munasabah ayat dan surah dalam Al Qur-an yang terdapat dalam mushaf Utsmani tidak berdasarkan atas urutan fakta kronologis turunnya. Walaupun mereka sepakat tentang urutan ayat-ayat, namun para ulama berbeda pendapat dengan urutan surah-surah dalam Al Qur-an. Bagaimana pun juga, tidak ada keraguan lagi bahwa penulisan Al Qur-an dengan urutan surah-surah dan ayat-ayat seperti sekarang ini, telah disepakati oleh umat sejak generasi awal, generasi kedua, sampai masa kita sekarang ini. Dalam tulisan ini, kami merumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana munasabah An-Nisa' ayat 7 dan 8

dengan 11 dan 12 dalam permasalahan warisan? Apa saja kontroversi warisan yang terjadi di kecamatan Pulau Rakyat?

Dari uraian di atas, maka tulisan kali ini akan membahas lebih jauh mengenai berbagai hal tentang munasabah dari segi pengertiannya serta beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di kecamatan Pulau Rakyat mengenai warisan yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 7 dan 8 kemudian keterkaitan antara kedua ayat itu dengan ayat 11 dan 12.

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian kami adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Asahan, tepatnya kecamatan Pulau Rakyat. Kecamatan ini terletak bersebelahan dengan kecamatan Rahuning yang memiliki kurang lebih 33.950 kartu keluarga dengan jumlah desa sebanyak 12 desa. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, diperoleh sebanyak 10 desa yang memiliki permasalahan mengenai warisan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 213.65 KM<sup>2</sup>. Kecamatan ini berada di urutan ke 5 terluas di Kabupaten Asahan. Data ini kami peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2007) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana Peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Ahyar et al., 2020)

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, Peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, membuat laporan terperinci dari responden, serta melakukan studi pada situasi yang alamiah. Pada penelitian kualitatif biasanya lebih menekankan pada acara berfikir yang lebih positif yang bertitik tolak pada fakta social yang ditarik dari realitas obyektif.

## **KAJIAN TEORI**

Para ahli hukum islam memandang keutamaan pengkajian hukum waris islam atau ilmu faraidh dalam khazanah ilmu pengetahuan sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah dia kepada manusia karena dia itu separuh ilmu, ia akan dilupakan orang kelak dan ia pulalah ilmu yang mula-mula akan tercabut dari ummatku” (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni)

Dengan adanya perintah khusus untuk mengkaji dan mengajarkan faraidh atau hukum waris islam, maka para ulama menjadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri yang disebut faraidh.(Suryati, 2017)

Dikutip dari pendapat para ahli hukum yang dianggap memadai untuk memahami hukum waris ini lebih dalam lagi, yaitu:

1. A. Pillo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan orang ketiga.
2. Wirjono Projodikoro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.(Prodjodikoro, 1991)
3. Soepomo, mengatakan bahwa hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya Bapak atau Ibu suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.
4. Surimi Ahlan Sjarif, mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.
5. R. Subekti, mengatakan bahwa hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta penginggalan seseorang.

6. H. M. Idris Ramulyo, mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum nama siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan atau si mayit baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut undang-undang maupun surat wasiat sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Rahmi Ria, n.d.)

Secara sosiologis, menurut Satjipto Rahardjo perubahan social merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat ini mengalami suatu perkembangan. Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum islam yang pada gilirannya hukum islam diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi social engineering atau sebagai social control yang berfungsi untuk membentuk perilaku social. (Bachtiar, n.d.) Hukum islam sebagai produk kerja intelektual perlu dipahami, tidak sebatas pada fiqih. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi sering melahirkan persepsi yang keliru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum islam, yaitu fatwa, keputusan pengadilan dan perundang-undangan. Pemahaman yang tidak proporsional dalam memahami hukum islam, maka kesan yang akan diperoleh adalah bahwa hukum islam mengalami stagnasi dan tidak dapat untuk menjawab tantangan perubahan zaman yang berkembang semakin pesat. Gerakan pembaharuan hukum islam dapat diartikan sebagai upaya baik yang bersifat individual maupun secara kelompok pada kurun dan situasi tertentu. Untuk mengadakan perubahan dalam persepsi dan praktek yang telah mapan kepada pemahaman yang baru. Pembaharuan yang bertitik tolak dari asumsi atau pandangan yang jelas dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan social, bahwa hukum islam sebagai realitas dan lingkungan tertentu tersebut tidak sesuai bahkan menyimpang dengan islam yang sebenarnya.

Berbeda dengan Harun Nasution yang lebih menekankan bahwa pembaharuan hukum islam diperlukan untuk menyesuaikan pemahaman keagamaan dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. (Rahmi Ria, n.d.) Ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau akan mempengaruhi pola pikir dan perubahan nilai, system sekaligus problematika terutama dalam bidang hukum. Tidak terkecuali pula dalam hukum Tuha yang selain sebagai kontrol social sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sedangkan control yang kedua

adalah sebagai nilai dalam batas-batas tertentu yang diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan social, budaya, dan politik. Sehingga dalam koteks ini hukum islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Munasabah surah An-Nisa' ayat 7 dengan 8 berkaitan dengan memberikan harta warisan.

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا  
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
8. Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, 144) anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu 145) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

144) Maksudnya adalah kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan.-  
><-145) Pemberian sekadarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. (QuranKemenagInMsWord\_v2, n.d.)

Dikutip dari buku Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al Qur-an, ayat ini turun karena pada masa Jahiliyyah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus Bin Tsabit meninggal dan meninggalkan 2 putri serta satu anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua orang anak pamannya yang menjadi ashabah. Mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah SAW untuk menerangkan kejadian itu, kemudian Rasulullah bersabda: “saya tidak tahu apa yang harus saya katakan”. Maka turunlah ayat 7 dan 8 sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam islam. (Shaleh et al., 1987)

Selanjutnya pada ayat 11 dan 12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَأَلَمْ يَنْصِفْ مَا تَرَكَ أَرْوَاحِكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ

ذَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةَ أَخٍ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصَّلَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرِ مُضَارٍ وَوَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

146) Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surah an-Nisā'/4: 34).

12. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

147) Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.(*QuranKemenagInMsWord\_v2*, n.d.)



Berkenaan dengan peristiwa meninggalnya Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kemudian istrinya mendatangi Rasulullah dan berkata: "Ya Rasulullah, kedua putri ini anak Sa'ad bin Ar-Rabi' yang menyertai Tuan dalam perang uhud dan ia telah gugur sebagai syahid. Paman kedua anak ini mengambil harta bendanya dan tidak meninggalkan sedikit pun, sedang kedua anak ini sukar mendapatkan jodoh kalau tidak berharta. Rasulullah SAW bersabda: "Allah akan memutuskan hukumnya". Maka turunlah ayat hukum pembagian waris seperti tersebut pada ayat 11 dan 12.(Shaleh et al., 1987)

Munasabah dari keempat ayat tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum waris bagi laki-laki sepeninggal orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun terdapat bagiannya pula menurut yang telah ditetapkan dan dijelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke 11 dan 12. Oleh sebab itu, pada pangkal ayat surah An-Nisa' menyebutkan bahwa terdapat bagian untuk anak laki-laki dan perempuan sepeninggal orang tuanya. Dilanjut dengan ayat ke 11 dan 12 menjelaskan secara detail berapa bagian untuk anak laki-laki dan berapa untuk anak perempuan. Kemudian diperjelas dan dilengkapi dengan ayat selanjutnya, yakni pada ayat ke 12 bagian untuk suami yang ditinggal istri maupun istri yang ditinggal suami.(Rahmi Ria, n.d.)

Pada dewasa ini, banyak dijumpai masyarakat yang tidak paham akan pembagian-pembagian harta waris ini. Untuk itulah pada surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 sangat detail menjelaskan berapa bagian untuk suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ibu dan ayah. Permasalahan-permasalahan mengenai warisan ini mulai ditinggalkan bahkan dilupakan karena dianggap rumit dan terlebih umat islam tidak banyak di zaman sekarang yang menggunakan Al Qur-an sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Sehingga, ilmu Faraidh ini lambat laun ditinggalkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan oleh ketua MUI kecamatan Pulau Rakyat, yaitu Bapak Ten Nopember Sitorus, S.Ag yang juga seorang tokoh penyuluhan agama islam dalam bidang wakaf dan pernikahan. Beliau mengatakan sebanyak 10 desa yang memiliki permasalahan berkaitan dengan warisan yang terjadi di Kecamatan Pulau Rakyat, diantara desa Sei Piring, desa Mekar Sari, desa Pulau Rakyat Tua, desa Manis, desa Baru, desa Pulau Rakyat Pekan, desa Orika, desa Tunggul 45, desa Persatuan dan desa Bangun. Adapun dua lainnya tidak terdata karena tidak adanya keluhan yang sampai ke ketua MUI tersebut. Beliau mengatakan, bukan berarti tidak memiliki permasalahan, hanya saja kurangnya akses keluar dari kampong tersebut. Karena diketahui bahwa kedua desa itu sangat jauh dari pusat pemerintahan kecamatan Pulau Rakyat, sehingga penduduk yang berada di dua desa tersebut merasa malas untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan warisan. Adapun untuk penyuluhan ke desa-desa tersebut sudah dilakukan oleh Bapak Ten Nopember sendiri, namun

hanya segelintir orang yang mampu memahami hukum mawaris dan pembagian-pembagian harta warisan, mengingat sedikit rumit dalam hal pembagian warisan tadi.

Kontroversi-kontroversi yang sering terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Pulau Rakyat berkenaan dengan warisan adalah berapa bagian untuk istri yang ditinggalkan? Apakah saudara laki-laki si mayit mendapat bagian pula? Selain itu, ketika orang tua sudah meninggal, dan masing-masing anaknya sudah menikah, maka istri dari anak laki-laki turut campur dalam pembagian harta waris. Hal ini yang sering menjadi permasalahan dalam kehidupan di kecamatan Pulau Rakyat.

Seperti halnya yang disebutkan oleh narasumber yang kami wawancarai. Beliau mengatakan pernah ada warga yang mengadukan permasalahan mengenai pembagian harta warisan peninggalan orang tuanya. Dimana warga tersebut terdiri dari tiga kakak beradik dan dia seorang yang laki-laki. Namun kedua saudara perempuannya meminta pembagian yang sama rata, karena jika dibagi sesuai hukum Faraidh, maka bagian untuk anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki. Maka bagian untuk kedua saudara perempuannya lebih sedikit daripada si warga yang mengadukan permasalahan tadi. Hal inilah yang menjadi focus beliau untuk menyelesaikan permasalahan warisan menurut aturan yang telah ditetapkan Allah dalam An-Nisa' ayat 11 dan 12.

Selanjutnya dari hasil wawancara kami, didapat pula permasalahan lainnya, yaitu meninggalnya suami dan meninggalkan seorang istri serta dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Bagian-bagian untuk masing-masing keluarga yang ditinggalkan sudah dijelaskan dalam An-Nisa' ayat 11 dan 12. Namun yang menjadi permasalahan adalah saudara kandung dari si mayit (suami yang meninggal) meminta bagian pula. Hal ini membuat cekcok diantara keluarga tersebut.

Permasalahan yang pertama sering kali diadakan masyarakat kepada Bapak Ten Nopember selaku tokoh agama setempat. Banyak yang melakukan sesuai aturan, namun banyak juga yang tidak setuju dengan bagian yang didapat. Biasanya, kelompok yang tidak setuju tersebut karena ia adalah anak perempuan dan mendapat bagian lebih sedikit. Seperti lumrahnya manusia, jika dihadapkan dengan uang puluhan juta, akan timbul sifat ingin memiliki seluruhnya. Karena ketidaksetujuan dari beberapa pihak yang mendapat bagian lebih sedikit inilah yang menimbulkan kontroversi antara menggunakan hukum agama atau tidak.

Sebagai seorang muslim yang berpegang pada Qur-an dan Sunnah, sudah seharusnya segala perkara yang menyulitkan diselesaikan sesuai aturan yang sudah tertulis dalam Al Qur-an. Namun, dewasa ini banyak umat muslim yang meninggalkan hukum yang sudah Allah tentukan dalam Qur-an itu sendiri. Mereka melanggarnya dengan alasan tidak adil. Pembagian

harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidaklah sama. Karena anak laki-laki akan menanggung hidup untuk dirinya dan istrinya kelak. Sementara anak perempuan, hanya untuk dirinya seorang. Hal ini sudah adil menurut ketentuan yang Allah perbuat. Allah yang maha adil.

## **KESIMPULAN**

Ilmu munasabah adalah salah satu cabang ilmu ulumul qur-an yang membahas mengenai keterkaitan atau kedekatan antar surah dengan surah atau ayat dengan ayat. Munasabah diketahui melalui ijthid para ulama bukan melalui petunjuk Nabi. Munasabah menurut Manna' Khalil Al-Qattan adalah:

“Sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat, atau antar surah di dalam Al Qur-an”.(Khalil Al-Qattan, 1973)

Munasabah surah An-Nisa' ayat 7 dan 8 dengan 11 dan 12 adanya keterikatan mengenai pembahasan warisan di dalamnya. Dimana pada ayat ke 7 dan 8 membahas mengenai adanya pembagian harta waris untuk anak laki-laki maupun perempuan menurut aturan yang telah ditetapkan. Kemudian pada ayat 11 dan 12, dijelaskan secara rinci berapa bagian-bagian untuk masing-masing keluarga yang ditinggalkan.

Adapun dalam permasalahan yang kami teliti di Kecamatan Pulau Rakyat, yaitu banyaknya permasalahan warisan yang tidak sesuai pembagiannya dengan yang sudah ditentukan dalam Al Qur-an. Bahkan yang bukan ahli waris turut campur dalam pembagian harta warisan. Ada yang merasa tidak adil dengan cara pembagian menurut Al Qur-an, sehingga menolak pembagian secara faraidh. Hal ini tentu membahayakan bagi umat islam. Dimana hukum islam sudah semakin ditinggalkan.

Dari 12 desa yang berada di Kecamatan Pulau Rakyat, 10 diantaranya banyak mengeluhkan permasalahan warisan. Bahkan menimbulkan kontroversi-kontroversi di kalangan masyarakat. Narasumber yang kami wawancarai mengatakan cukup kesulitan meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang telah Allah tentukan itu sudah dengan seadil-adilnya. Beliau juga menyampaikan bahwa ketika sudah diberi tahukan hukum faraidh yang sesuai dengan Al Qur-an, masih saja ada yang tidak setuju, karena bagian untuk perempuan setengah bagian dari laki-laki, membuat sebagian orang merasa hal tersebut tidak adil. Di masyarakat, perempuan atau saudara perempuan lebih mendominasi ingin menguasai seluruh harta warisan, namun pihak waris laki-laki menentang karena sedikit banyaknya tahu bahwa bagian laki-laki itu lebih banyak dari perempuan.

Bahkan ada beberapa kasus dimana istri dari pihak laki-laki lebih menginginkan harta waris suaminya. Si istri lebih mendominasi. Dalam hukum mawaris, istri tidaklah berhak atas harta warisan peninggalan orang tua suaminya. Hal-ha seperti ini yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, ketidakadilan yang lebih sering dipermasalahkan. Tentu hal tersebut sudah menjadi ketetapan Allah, dan apa-apa yang menjadi ketetapan Allah, sudahlah pasti adil seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Said, H. (n.d.). *Diskursus Munasabah Al Qur-an Dalam Tafsir Al Mishbah*. 1–105.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Anwar, R. (2010). *Pengantar Ulumul Qur'an* (p. 151).
- Bachtiar, M. (n.d.). *HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER*. 3(1), 43.
- Khalil Al-Qattan, M. (1973). *مباحث في علوم القرآن*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Sumur Bandung.
- QuranKemenagInMsWord\_v2*. (n.d.).
- Rahmi Ria, W. (n.d.). *Buku Hukum Waris*.
- Shaleh, K. H. ., Dahlan, H. A. ., & Dahlan, M. . (1987). *ASBABUN NUZUL LATAR BELAKANG HISTORIS TURUNNYA AYAT-AYAT AL QUR-AN* (Edisi ke 5). CV Diponegoro Bandung.
- Suryati. (2017). *Hukum Waris Islam*. Penerbit Andi.